



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lukman alias Lukman Hakim bin Hasbu**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /19 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jeruk Durga Rt 001 Rw 001 Kelurahan/Desa Tambuko, Kecamatan Guluk, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021

Terdakwa Lukman als Lukman Hakim Bin Hasbu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Nurhayati Iriani,SH advokat/Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN beralamat di Jalan Segara Pamekasan berdasarkan penetapan Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN Pmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN AIS LUKMAN HAKIM Bin HASBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN AIS LUKMAN HAKIM Bin HASBU dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar kan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) klip plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total berat kotor 15,63 (lima belas koma enam tiga) gram beserta bungkus rinciannya:
    - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan total berat kotor  $\pm$  4,53 (empat koma lima tiga) gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan total berat kotor  $\pm$  3,53 (tiga koma lima tiga) gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan total berat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pmk



kotor± 3,536 (tiga koma lima enam) gram besertabungkusnya;

- 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu dengan total berat kotor± 4,01 (empat koma nol satu ) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus kresek sedang warna hitam
- 1 (satu) lembar tissue
- 1(satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna merah Bersama simcardnya.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut agar Majelis hakim memberikan Putusan yang seringan-ringannya dan sedail-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa LUKMAN ALS LUKMAN HAKIM BIN HASBU pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di depan pintu masuk Pantai Talang Siring di Jalan Raya Larangan Kaduara Barat Montok, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara* sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 dihubungi oleh SUKKUR (DPO) dan diperintah untuk mengambil narkoba jenis shabu dari NOPAL (DPO) dan mengantarkannya ke pembeli yakni temannya SUKKUR, dengan dijanjikan upah sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Selanjutnya SUKKUR memberikan nomor handphone NOPAL (DPO) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi SUKKUR (DPO) dengan menggunakan hp miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari komunikasi tersebut, terdakwa dan NOPAL (DPO) sepakat untuk pengiriman barang dengan cara ranjau, yakni NOPAL (DPO) meletakkan kiriman narkoba jenis shabu di pinggir jalan di depan pintu masuk Pantai Talang Siring di Jalan Raya Larangan Kaduara Barat Montok, Kabupaten Pamekasan;
- Kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dengan menyewa ojeg, pergi untuk mengambil ranjau narkoba jenis shabu sesuai lokasi yang disepakati dengan NOPAL (DPO);
- Setelah terdakwa menguasai 4 (empat) klip plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan dengan total berat kotor 15,63 (lima belas koma enam tiga) gram yang dibungkus di dalam tissue dan di bungkus lagi dengan bungkus kresek warna hitam berukuran sedang, terdakwa menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakainya, selanjutnya setelah menguasai shabu tersebut, terdakwa berencana untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada temannya SUKKUR, ;
- Bahwa saksi SULUNG JATI K dan saksi JOHAN SANTOSO (keduanya petugas kepolisian dari Polda Jatim), yang telah melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Terdakwa, mencurigai gerak gerik terdakwa, selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan, dari hasil penggeledahan badan pada diri terdakwa ditemukan barang berupa :
  1. 4 (empat) klip plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan dengan total berat kotor 15,63 (lima belas koma enam tiga) gram beserta bungkusnya
  2. 1 (satu) bungkus kresek sedang warna hitam
  3. 1 (satu) lembar tissue
  4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, dengan nomor kartu .....
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan SUKKUR (DPO), NOPAL (DPO) serta temannya SUKKUR yang membeli paket narkoba jenis shabu yang sedang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07184/NNF/2021 tanggal 6 September 2021, pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Lukman Als. Lukman Hakim Bin Hasbu, pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :  
nomor barang bukti 14580/2021/NNF s.d. 14583/2021/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  13,429 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LUKMAN ALS LUKMAN HAKIM BIN HASBU pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di depan pintu masuk Pantai Talang Siring di Jalan Raya Larangan Kaduara Barat Montok, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SULUNG JATI K dan saksi JOHAN SANTOSO (keduanya petugas kepolisian dari Polda Jatim), yang sebelumnya telah mendapat laporan mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa, menyelidiki perbuatan terdakwa, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa;
- Dari hasil penggeledahan badan terdakwa diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan dengan total berat kotor 15,63 (lima belas koma enam tiga) gram yang dibungkus di dalam tissue dan di bungkus lagi dengan bungkus kresek warna hitam berukuran sedang, terdakwa menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, yang digunakan terdakwa sebagai

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sarana komunikasi untuk menghubungi NOPAL (DPO), penjual shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07184/NNF/2021 tanggal 6 September 2021, pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Lukman Als. Lukman Hakim Bin Hasbu, pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :  
nomor barang bukti 14580/2021/NNF s.d. 14583/2021/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  13,429 gram dan **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti, namun Terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULUNG JATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 , sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan tepat di depan sekitar pintu masuk pantai talan siring yang beralamat di jalan Raya Larangan Barat, montok Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ,Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan juga 1(satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu dan dililit lakban dan timbangan elektrik, sedangkan bentuk dari Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut seperti gula yang ditemukan di celana saku kanan depan yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah perantara jual beli narkotika jenis sabu dari SUKKUR (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli atau memiliki/menguasai atau menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JOHAN SANTOSO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 , sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan tepat di depan sekitar pintu masuk pantai talan siring yang beralamat di jalan Raya Larangan Barat, montok Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ,Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan juga 1(satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu dan dililit lakban dan timbangan elektrik, sedangkan bentuk dari Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut seperti gula yang ditemukan di celana saku kanan depan yang yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah perantara jual beli narkotika jenis sabu dari SUKKUR (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli atau memiliki/menguasai atau menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan tepat di depan sekitar pintu masuk pantai talan siring yang beralamat di jalan Raya Larangan kaduara Barat, montok Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan juga 1(satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berat saksi tidak tahu yang dibungkus dengan tisu dan dililit lakban dan timbangan elektrik, sedangkan bentuk dari Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut seperti gula yang ditemukan di celana saku kanan depan yang yang dipakai terdakwa.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah perantara jual beli narkoba jenis sabu dari sdr SUKKUR(DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada seorang pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan SUKKUR melalui chat aplikasi di handphone.
- Bahwa terdakwa tidak menenal sama sekali pemilik sabu atau yang memesan sabu kepada SUKKUR.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal ROMI dan AM di pertemuan di balap liar di daerah pamekasan dan terkadang terdakwa bertemu dipinggir jalan untuk nongkron bersama teman lainnya.
- Bahwa mengetahui ranjauan narkoba jenis sabu berada di pinir jalan yang tepatnya sekitan depan pagar dekat pintu masuk pantai talang siring karena terdakwa berkomunikasi dengan NOPAL.
- Bahwa terdakwa mendapat nomor NOPAL dari SUKKUR yang dimanaskdr SUKKUR menelpon terdakwa dan memberitahu nomor telepon sdr NOPAL.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) klip plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat total berat kotor 15,63 (lima belas koma enam tiga) gram beserta bungkus rinciannya:
  - 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu dengan total berat kotor± 4,53 (empat koma lima tiga) gram besertabungkusnya;
  - 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu dengan total berat kotor± 3,53 (tiga koma lima tiga) gram besertabungkusnya;
  - 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu dengan total berat kotor± 3,536 (tiga koma lima enam) gram besertabungkusnya;
  - 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu dengan total berat kotor± 4,01 (empat koma nol satu ) gram beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) bungkus kresek sedang warna hitam
3. 1 (satu) lembar tissue
4. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna merah Bersama simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekitar pukul 15.00

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pmk





WIB di pinggir jalan tepat di depan sekitar pintu masuk pantai talan siring yang beralamat di jalan Raya Larangan kaduara Barat , montok Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ,Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan juga 1(satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berat saksi tidak tahu yang dibungkus dengan tisu dan dililit lakban dan timbangan elektrik , sedangkan bentuk dari Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut seperti gula yang ditemukan di celana saku kanan depan yang yang dipakai terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa adalah perantara jual beli narkotika jenis sabu dari SUKKUR (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan SUKKUR melalui chat aplikasi di handphone.
- Bahwa benar terdakwa tidak menenal sama sekali pemilik sabu atau yang memesan sabu kepada SUKKUR.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal ROMI dan AM di pertemuan di balap liar di daerah pamekasan dan terkadang terdakwa bertemu dipinggir jalan untuk nongkron bersama teman lainnya.
- Bahwa benar mengetahui ranjauan narkotika jenis sabu berada di pinir jalan yang tepatnya sekitan depan pagar dekat pintu masuk pantai talang siring karena terdakwa berkomunikasi dengan NOPAL.
- Bahwa benar terdakwa mendapat nomor NOPAL dari SUKKUR yang dimana SUKKUR menelpon terdakwa dan memberitahu nomor telepon NOPAL.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*TOEREKENINGS VAANBAARHEID*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah Terdakwa LUKMAN als LUKMAN HAKIM bin HASBU, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa LUKMAN als LUKMAN HAKIM bin HASBU yang dihadapkan ke depan persidangan



Pengadilan Negeri Pamekasan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat”.**

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat” adalah dalam perkara narkoba dilakukan secara sadar dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkoba, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah. -
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, , setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, , setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, Terdakwa tetap memiliki atau menguasai 1(satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berat saksi tidak tahu yang dibungkus dengan tisu dan dililit lakban dan timbangan elektrik , sedangkan bentuk dari Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut seperti gula yang ditemukan di celana saku kanan depan yang yang dipakai terdakwa. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pmk



mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”:**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, , setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 , sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan tepat di depan sekitar pintu masuk pantai talan siring yang beralamat di jalan Raya Larangan kaduara Barat ,montok Pamekasan , Kab. Pamekasan ,Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan juga 1(satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berat saksi tidak tahu yang dibungkus dengan tisu dan dililit lakban dan timbangan elektrik , sedangkan bentuk dari Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut seperti gula yang ditemukan di celana saku kanan depan yang yang dipakai terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa adalah perantara jual beli narkotika jenis sabu dari sdr SUKKUR (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan SUKKUR melalui chat aplikasi di handphone.
- Bahwa benar terdakwa tidak menenal sama sekali pemilik sabu atau yang memesan sabu kepada SUKKUR.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal ROMI dan AM di pertemuan di balap liar di daerah pamekasan dan terkadang terdakwa bertemu dipinggir jalan untuk nongkron bersama teman lainnya.
- Bahwa benar mengetahui ranjauan narkotika jenis sabu berada di pinir jalan yang tepatnya sekitan depan pagar dekat pintu masuk pantai talang siring





karena terdakwa berkomunikasi dengan NOPAL.

- Bahwa benar terdakwa mendapat nomor NOPAL dari SUKKUR yang dimanasdr SUKKUR menelpon terdakwa dan memberitahu nomor telepon NOPAL.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai pil inek. Dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram".**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07184/NNF/2021 tanggal 6 September 2021, pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Lukman Als. Lukman Hakim Bin Hasbu, pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut nomor barang bukti 14580/2021/NNF s.d. 14583/2021/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  13,429 gram dan **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman dan beratnya lebih dari 5 gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 4 (empat) klip plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total berat kotor 15,63 (lima belas koma enam tiga) gram beserta bungkus rinciannya:
  - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan total berat kotor± 4,53 (empat koma lima tiga) gram besertabungkusnya;
  - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan total berat kotor± 3,53 (tiga koma lima tiga) gram besertabungkusnya;
  - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan total berat kotor± 3,536 (tiga koma lima enam) gram besertabungkusnya;
  - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan total berat kotor± 4,01 (empat koma nol satu ) gram beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) bungkus kresek sedang warna hitam
3. 1 (satu) lembar tissue
4. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna merah Bersama simcardnya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman alias Lukman Hakim bin Hasbu** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai narkoba golongan I lebih dari 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 4 (empat) klip plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat total berat kotor 15,63 (lima belas koma enam tiga) gram beserta bungkus rinciannya:
    - 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor± 4,53 (empat koma lima tiga) gram besertabungkusnya;
    - 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor± 3,53 (tigakoma lima tiga) gram besertabungkusnya;
    - 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor± 3,536 (tiga koma lima enam) gram besertabungkusnya;
    - 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor± 4,01 (empat koma nol satu ) gram beserta bungkusnya;



2. 1 (satu) bungkus kresek sedang warna hitam
3. 1 (satu) lembar tissue
4. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna merah Bersama simcardnya.

*Dimusnahkan*

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022 oleh kami, Maslikan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow, S.H. dan Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 oleh Maslikan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H., dan Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Luthfi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H

Maslikan, S.H.

Saiful Brow, S.H..

Panitera Pengganti,

Moh. Luthfi, SH.